

ABSTRAK PERATURAN

PEMERINTAHAN – AGRIKULTUR - PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI

2025

PERMENKEU RI 85 TAHUN 2025 TANGGAL 27 NOVEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1039)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 20 AGRIKULTUR.

ABSTRAK : - Bawa untuk mengatur pelaporan keuangan atas agrikultur dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 20 Agrikultur;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No.5165); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354);Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 20 Agrikultur yang mengatur perlakuan akuntansi atas aktivitas agrikultur, meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset biologis serta produk agrikultur pada saat panen. Standar ini mengatur pengukuran aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan, pengakuan surplus atau defisit akibat perubahan nilai wajar, penyajian aset biologis sebagai aset lancar dan/atau aset nonlancar, serta pengungkapan informasi kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah. PSAP 20 Agrikultur digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah mulai Tahun Anggaran 2027.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 November 2025 dan diundangkan pada tanggal 10 Desember 2025.
- Lampiran hal 4-18.